

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat dari pembangunan Nasional adalah Pembangunan manusia Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada umumnya pembangunan Nasional di negara-negara baru berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, untuk mendukung pencapaian tujuan suatu negara dan untuk mendorong perubahan-perubahan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik.

Keberhasilan suatu Pembangunan tentunya disertai dengan sistem yang baik. Begitu juga dengan pogram-pogram yang dijalankan pemerintah harus terus berorientasi terhadap rakyat, oleh sebab itu pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada di daerah. Sasarannya adalah sumber daya manusia yang merupakan kunci utama dari pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berhak mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing dengan Sumber Daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 yang menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 Ayat 1 yaitu desa dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.

BUMDes Kabupaten Kampar yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kampar, dan di Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kampar. keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Kampar tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pelaksanaan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat mempelancar pendirian BUMDes.

Agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibentuklah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BUMDes, yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman dalam penggelolaannya tersebut. Untuk mengetahui mengenai prosedur peminjaman dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Agro Nenas sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Diutamakan warga Desa Kualu Nenas yang telah berdomisili minimal selama 3 tahun dengan dibuktikan mempunyai KTP dan KK;
- 2) Pinjaman secara individu;
- 3) Usia pemanfaat minimal 20 tahun dan sudah berkeluarga maksimal usia produktif;
- 4) Tercatat sebagai anggota BUMDes, dengan membayar simpanan pokok Rp. 50.000,-
- 5) Membuat proposal sesuai format yang telah ditentukan;
- 6) Dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi lapangan;
- 7) Memiliki agunan atau jaminan surat berharga;
- 8) Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melanggar aturan;
- 9) Bersedia menanggung biaya administrasi yang diakibatkan dari peminjaman.

Sedangkan untuk mengenai besaran pinjaman yang diterapkan dalam usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Agro Nenas sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Daftar Angsuran Bulanan
Usaha Simpan Pinjam BUMDes Agro Nenas**

Pinjaman	Jasa+Pokok 12 Bulan	Jasa+Pokok 18 Bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 96.500	Rp. 68.500
Rp. 1.500.000	Rp. 143.750	Rp. 102.750
Rp. 2.000.000	Rp. 192.000	Rp. 137.500
Rp. 2.500.000	Rp. 240.000	Rp. 170.250
Rp. 3.000.000	Rp. 287.000	Rp. 204.500
Rp. 3.500.000	Rp. 335.750	Rp. 238.750
Rp. 4.000.000	Rp. 384.000	Rp. 273.000
Rp. 4.500.000	Rp. 431.250	Rp. 306.250
Rp. 5.000.000	Rp. 479.500	Rp. 340.500
Rp. 5.500.000	Rp. 527.750	Rp. 374.750
Rp. 6.000.000	Rp. 575.000	Rp. 409.000
Rp. 6.500.000	Rp. 623.350	Rp. 443.250
Rp. 7.000.000	Rp. 671.500	Rp. 476.500
Rp. 7.500.000	Rp. 718.750	Rp. 510.750
Rp. 8.000.000	Rp. 767.000	Rp. 545.000
Rp. 8.500.000	Rp. 815.250	Rp. 579.250
Rp. 9.000.000	Rp. 862.500	Rp. 612.500
Rp. 9.500.000	Rp. 910.750	Rp. 646.750
Rp. 10.000.000	Rp. 959.000	Rp. 681.000

Sumber : BUMDes Agro Nenas Desa Kualu Nenas

Untuk mengenai tingkat pengembalian usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Agro Nenas berdasarkan data yang penulis dapat yaitu, tingkat pengembalian sebesar 87% dan tingkat penunggakan sebesar 52%. Dari data ini sangat jelas bahwa sebagaian masyarakat Desa Kualu Nenas sadar akan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai anggota/pemanfaat dari usaha simpan pinjam. Disamping itu juga masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih terdapat penunggakan sebesar 52%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari BUMDes Agro Nenas bahwa pelaksanaan usaha simpan pinjam di Desa Kualu Nenas terdapat beberapa permasalahan seperti banyaknya peminjam yang menunggak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pemanfaat dan Angsuran Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Agro Nenas

No	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Angsuran		
			Lunas	Belum Lunas	Menunggak
1	2011	110	10	100	43
2	2012	169	90	79	20
3	2013	225	141	84	22
4	2014	281	182	99	9
5	2015	356	188	168	39
Jumlah		1141	611	530	133

Sumber : BUMDes Agro Nenas Desa Kualu Nenas

Dari tabel diatas jumlah pemanfaat dan angsuran dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 terjadi penunggakan yang besar sebanyak 43 pemanfaat dari 110 pemanfaat, disebabkan terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada masyarakat terhadap angsuran kredit dimana perekonomian melemah sedangkan angsuran kredit harus tetap berjalan. Pada tahun 2015 terjadi penunggakan sebanyak 39 pemanfaat dari 356 pemanfaat disebabkan oleh harga jual pertanian tidak stabil naik turun sedangkan komoditi yang lain semakin meningkat sedangkan sebagian besar dari pemanfaat dana usaha simpan pinjam adalah berpenghasilan dari pertanian dengan keadaan yang demikian mempersulit masyarakat dalam membayar angsuran. Dengan adanya penunggakan yang besar bisa mengakibatkan perguliran dana usaha simpan pinjam Kualu Nenas menjadi macet yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, akibat yang dirasakan dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit macet adalah ketidakpastian pencairan dana bagi yang berada di daftar tunggu, karena adanya dana yang diberikan kepada mereka adalah dana yang bersumber dari pengambilan pinjaman oleh pemanfaat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus BUMDes (Ibu Susy) beliau mengatakan :

“untuk usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Agro Nenas sudah berjalan dengan baik namun masih ada kendala yang terjadi yaitu maish banyaknya penunggakan pembayaran dari pemanfaat, sehingga mengakibatkan daftar tunggu dananya tidak bias digilirkan kembali bagi pemanfaat selanjutnya, dan bukan itu saja seringnya peminjam dana BUMDes ini menyalahgunakan pinjaman yang diberikan untuk usahanya tetapi di gunakan untuk kebutuhan lainnya sehingga tidak dapat membayar angsuran tersebut”. (Wawancara, Senin 10 Oktober 2016 Pukul 10.00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara diatas adanya indikasi penyalahgunaan pemanfaat dana, bukan dimanfaatkan masyarakat sebagai modal usaha atau untuk kelangsungan usaha akan tetapi digunakan untuk kebutuhan yang lain seperti untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, untuk membeli sepeda motor, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat konsumtif. Penulis juga mewawancarai warga Desa Kualu Nenas untuk menanyakan mengenai pelaksanaan usaha ekonomi simpan pinjam pada BUMDes Agro Nenas di Desa Kualu Nenas dengan Bapak Syahril (petani nenas) beliau mengatakan:

“saya merasa adanya agunan itu sangat memberatkan saya dan warga-warga yang ekonominya rendah , padahal kami ingin membuka usaha melalui dana itu tapi karna agunannya kami tidak mampu meminjamnya. Apa salahnya karna kami sudah termasuk dari warga desa Kualu Nenas ini, saya pikir cukup dengan agunan KK saja kami bias meminjamnya atau dengan kepercayaan merka terhadap kami” (Wawancara Senin 10 Oktober 2016 Pukul 12.00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan syarat agunan usaha simpan pinjam pada BUMDes Desa Kualu Nenas memberatkan masyarakat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misikin sehingga masyarakat yang tidak memiliki agunan untuk dijadikan jaminan tidak dapat mengajukan peminjaman dana usaha tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai usaha simpan pinjam pada BUMDes Agro Nenas Desa Kualu Nenas Kabupaten Kampar. Terjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya jumlah peminjam yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana bagi daftar tunggu;
2. Adanya penyalahgunaan pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usahanya melainkan untuk hal lain, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
3. Sulitnya pemohon untuk melengkapi persyaratan pinjaman seperti adanya agunan.

Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan Pogram Usaha Simpan Pinjam di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dikatakan bahwa tujuan pogram belum tercapai secara maksimal karena masyarakat selaku sasaran pemanfaat banyak yang meminjam dana namun tidak melakukan usaha. Dengan demikian bisa dilihat bahwa pelaksanaan pogram belum mampu untuk membangun perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang : ” *Analisis Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Analisis Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dimasa mendatang, terutama dalam Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (Pemerintah) maupun pelaksana Usaha Simpan Pinjam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Secara Akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.
5. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang Analisis Prosedur Administrasi Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulis

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulis ini, penulis membagi kedalam enam bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian dan defenisi konsep.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : Gambaran Umum Penelitian

Bab ini berisikan gambaran umum Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang kondisi umum usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu : Struktur organisasi, uraian tugas dan keadaan BUMDes.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas identitas Responden, hasil pengolahan data tentang analisis usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar.

: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian
dan saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran.

BAB VI

